

**MAKALAH**

**PERNIKAHAN DINI DALAM TINJAUAN HUKUM  
ISLAM DAN PSIKOLOGI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**AHMAD HOIRI, S.HI, M.H.**

**KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH ACHMAD SIDDIQ**

**(UIN KHAS) JEMBER**

**TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Persoalan nikah bukanlah persoalan baru yang diperbincangkan publik, tetapi merupakan persoalan klasik yang telah dikaji sejak lama. Meski demikian kajian tentang pernikahan selalu menarik karena setiap saat permasalahan pernikahan senantiasa berkembang dan selalu ada dinamisasi seiring dengan perubahan zaman. Oleh karena itu, akan ditemukan perspektif lain manakala masalah pernikahan ini dikaji ulang, dengan pendekatan psikologi misalnya.

Ada nuansa baru ketika masalah pernikahan dikaji dengan pisau bedah psikologi, sebab selama ini pernikahan hanya dikaji dari sisi normatif. Padahal dibalik semua itu ada persoalan mendasar yang seharusnya dikedepankan, yakni unsur-unsur psikologisnya yang merupakan hikmah yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Mengapa banyak pernikahan kandas di tengah jalan, rumah tangga tidak harmonis, suami-istri sering cekcok, sehingga rumah tangga berantakan? Apakah itu disebabkan oleh ketidaktahuan pada hukum?, atau karena kekurangan materi? Jawabannya bisa ya dan tidak. Tetapi mengapa hal itu terjadi?.

Akhir-akhir ini muncul perbincangan mengenai pernikahan dini. Banyak versi pendefinisian tentang pernikahan dini. Ada yang memandang lebih kepada sisi usia, tetapi ada juga yang memandang hakekat pernikahan dini dari sebuah kesiapan individu yang lebih mengedepankan sisi kematangan emosi.

Tulisan ini mencoba mengkaji lebih dalam tentang pernikahan dini, baik dari perspektif agama maupun psikologi. Ada beberapa masalah yang dikemukakan dalam kaitan dengan tema tersebut, yaitu: (1) Mengapa dikatakan pernikahan dini?; (2) Bagaimana agama dan psikologi memandang pernikahan dini?; (3) Adakah sisi positif dan negatif dari pernikahan dini ?

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Permasalahan.....	3
BAB II PEMBAHASAN .....	4
A. Hakikat Pernikahan Dini .....	4
B. Sebab – Sebab Terjadinya Pernikahan Dini.....	5
C. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam.....	8
D. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi.....	10
E. Sisi Positif Pernikahan Dini .....	13
F. Sisi Negatif Pernikahan Dini .....	14
BAB III PENUTUP .....	16
Kesimpulan .....	16
DAFTAR PUSTAKA.....	18

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Diskursus tentang pernikahan dini sebenarnya bukan hal baru untuk di perbincangkan. Masalah ini sudah sering diangkat sebagai topik utama di berbagai diskusi. Sekalipun demikian, masalah ini selalu menarik keinginan para kawula muda untuk menelisik lebih jauh tentang apa dan bagaimana pernikahan dini. Istilah pernikahan dini merupakan istilah yang relatif kontemporer. Dini biasanya dikaitkan dengan waktu, yakni waktu yang sangat awal. Lawannya adalah pernikahan kadaluwarsa. Bagi orang-orang yang hidup pada awal abad 20 atau sebelumnya, pernikahan dini adalah sesuatu yang biasa dilakukan, bukan sesuatu yang dinilai tabu dan tidak penting untuk dimunculkan ke permukaan.

Seiring berkembangnya zaman, image yang berkembang di masyarakat justru sebaliknya. Arus globalisasi yang melesat sangat cepat banyak merubah paradigma berpikir masyarakat secara luas. Pernikahan di usia yang sangat belia dianggap sebagai sesuatu yang tabu, karena dipandang sebagai banyak mem bawa efek negatif khususnya bagi pihak perempuan. Sekalipun demikian fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai terutama di daerah – daerah yang mayoritas tingkat kesadaran pendidikannya masih relatif rendah.

Hasil kajian yang dilaksanakan oleh BKKBN, pada tahun 2010 Indonesia termasuk negara dengan persentase pernikahan usia muda tinggi di dunia (ranking 37) dan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Perempuan muda di Indonesia dengan usia 10-14 tahun menikah sebanyak 0.2 persen atau lebih dari 22.000 wanita muda berusia 10-14 tahun di Indonesia sudah menikah. Jumlah dari perempuan muda 15-19 tahun yang menikah lebih besar jika di bandingkan dengan laki-laki muda berusia 15-

19 tahun (11,7%P:1,6%L). Diantara kelompok umur perempuan 20-24 tahun lebih dari 56,2 persen sudah menikah.<sup>1</sup>

Tren pernikahan dini hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra. Ada juga orang tua yang menginginkan anaknya lulus sekolah, dewasa atau mapan terlebih dulu. Ada kekhawatiran terhadap gagalnya study, cepat bercerai karena masih belum cukup umur dan ekonomi sulit disebabkan tidak bekerja. Namun anak berhak menyelamatkan dirinya dari perzinaan. Perilaku seks bebas yang dilakukan remaja modern baik dengan pasangannya (pacar) maupun dengan kekasih gelapnya menambah kasus remaja hamil di luar nikah. Mengakibatkan tingginya proses permintaan aborsi, kasus pembuangan bayi dan lebih parah adalah menikahkan anak sebelum kandungannya membesar atau lebih dikenal MBA (*married by accident*).

Menikahkan anak karena “kecelakaan” sudah menjadi tren dan budaya. Zina sudah dianggap “zamannya”. Akibat “pernikahan dini” tersebut akan lahir bayi-bayi luar biasa karena yang dikandung lebih pendek waktunya. Bisa dibayangkan seorang wanita yang baru nikah enam bulan sudah melahirkan.

Ada nuansa baru ketika masalah pernikahan dikaji dengan pisau bedah psikologi, sebab selama ini pernikahan hanya dikaji dari sisi normatif. Padahal dibalik semua itu ada persoalan mendasar yang seharusnya dikedepankan, yakni unsur-unsur psikologisnya yang merupakan hikmah yang dapat dipetik dari sebuah pernikahan. Mengapa banyak pernikahan kandas di tengah jalan, rumah tangga tidak harmonis, suami-istri sering cekcok, sehingga rumah tangga berantakan? Apakah itu disebabkan oleh ketidaktahuan pada hukum?, atau karena kekurangan materi? Jawabannya bisa ya dan tidak. Tetapi mengapa hal itu terjadi?.

Dari kemungkinan kejadian-kejadian seperti di atas bukan tidak mungkin akan dapat diketemukan jalan keluar terutama jika masalah


---

<sup>1</sup> BKKBN, Kajian Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran Kelembagaan di Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah, tahun 2010.

pernikahan diamati secara bijak dan arif, sehingga pernikahan mampu memberi jaminan kebahagiaan bagi generasi berikutnya. Sebab tidak ada satupun manusia yang rnenghendaki adanya kegagalan dalam pernikahan yang akhirnya menjadi "momok" yang menakutkan dan menyengsarakan.

**B. Fokus Permasalahan**

1. Mengapa dikatakan pernikahan dini?
2. Bagaimana pernikahan dini dalam perspektif hukum islam dan psikologi?
3. Apa sisi positif dan sisi negatif dari adanya pernikahan dini?



**UIN**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### PEMBAHASAN

#### A. Hakikat Pernikahan Dini

Pernikahan dini, bukan saja dipandang dari sisi usianya yang masih belia yang barometernya lebih berpijak pada perkembangan fisiologis / biologis, tetapi juga sangat terkait erat dengan faktor emosi seseorang sebagai wujud dari perkembangan psikologinya. Dengan demikian pernikahan dini dapat dikatakan sebagai akad atau perikatan antara laki laki dan perempuan yang belum memiliki kesiapan baik secara fisiologis maupun psikologis dalam rangka membentuk keluarga.

Memang terdapat banyak versi dalam pemaknaan pernikahan dini. Sebagian memaknai dari sisi usia, dan sebagian yang lain memaknai dari sisi psikologis. Bagi yang memandang dari sisi usia, mengatakan bahwa pernikahan dini biasanya berlangsung dalam kisaran waktu usia remaja (adolescence) antara usia 16 - 27 tahun.<sup>2</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau pernikahan dini yang dilakukan oleh walinya memang tidak dilarang oleh Agama (Islam), dan ada yang berpendapat "mubah", sebab sebab tidak ada nas Al-Qur'an atau Sunnah Rasul yang melarangnya.

Meski demikian, para fukaha' memberikan hak kepada anak-anak yang mengalami pernikahan dini, agar setelah dewasa tetap melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya atau merusaknya dengan jalan fasakh. Hak ini disebut hak khiyar, hak atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.

Sejalan dengan tujuan pernikahan menurut ajaran Islam dan kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, serta atas dasar pertimbangan "masalah mursalah", pernikahan anak-anak di bawah umur

---

<sup>2</sup> E.B. Hurlock. Psikologi Perkembangan ; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupann. terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo. (Jakarta : Erlangga, 1999), Hal. 206.

tidak seharusnya terjadi, sebagaimana kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dengan membuat batasan umur pada usia pernikahan.

Masalah kesiapan untuk menikah, dalam ajaran Islam sebenarnya mendapat perhatian yang serius. Hal tersebut misalnya dapat dicermati dari hadits Nabi Muhammad saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kedua imam hadits yang dikenal *tsiqah*<sup>3</sup> tersebut mencatat hadits Rasul saw. tentang anjuran untuk menikah bagi para pemuda dan pemudi yang sudah sanggup / mampu.

"Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mempunyai kemampuan, maka menikahlah, sebab nikah itu dapat memejamkan mata, dan memelihara kemaluan, sedang bagi yang belum mempunyai kemampuan menikah agar menunaikan puasa, sebab puasa dapat menjadi penawar nafsu sawat".<sup>4</sup>

Kata "mampu" di atas tentu saja bukan hanya kemampuan fisik (biologis) tetapi juga kemampuan psikis. Hadits di atas juga mengindikasikan bahwa ketika seseorang secara batin belum mempunyai kemampuan atau kematangan, sebaiknya menunda pernikahan tersebut dengan jalan mereka memperbanyak melakukan ibadah puasa, karena puasa dapat mencegah penggambaran nafsu birahi.

## **B. Sebab – Sebab Terjadinya Pernikahan Dini**

### **1. Konstruksi Budaya**

Pernikahan dini lebih banyak terjadi di kalangan perempuan, dan biasanya terjadi pada masyarakat pedesaan yang minim pendidikannya. Sebab dalam lingkungan masyarakat seperti itu biasanya memiliki asumsi khususnya masyarakat Jawa bahwa perempuan yang telah menginjak usia *baligh*<sup>5</sup> atau telah memasuki usia remaja sebaiknya lekas-lekas dinikahkan. Sebab jika tidak, akan

---

<sup>3</sup> *Tsiqah* diartikan sebagai orang yang terkenal dan paling diakui kejujurannya. Dua imam, yaitu Bukhari dan Muslim diakui sebagai sosok periwayat hadits yang mempunyai karakteristik demikian.

<sup>4</sup> Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari. Kitab Adab, Shahih Bukhari. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

<sup>5</sup> Usia aqil baligh ditandai dengan datangnya haid pada perempuan dan mimpi basah (ihtilam) pada laki-laki. Masa aqil baligh dialami oleh tiap-tiap orang pada rentang usia antara 14 sampai 17 tahun.



mendapat cemoohan dan julukan sebagai perawan yang tidak laku, atau bahkan lebih menyakitkan lagi, yakni dengan sebutan perawan kasep.

Dengan demikian pernikahan dini biasanya hanya menurut kehendak orangtua,<sup>6</sup> sementara bagi perempuan yang bersangkutan sebenarnya merasa belum siap untuk menjalani hidup berumah tangga. Kesiapan di sini berkaitan dengan faktor kematangan usia dan juga faktor kematangan emosi. Oleh karena itu mereka menjalani pernikahan atas dasar paksaan dan hanya sekedar mengikuti harapan orangtua agar tidak dicap sebagai anak durhaka.

Perkawinan perempuan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun<sup>7</sup> masih cukup banyak dijumpai di berbagai wilayah Indonesia. Dari Penelitian Pujiastuti (1983) yang dilakukan di daerah Kabupaten Karanganyar diperoleh gambaran bahwa adat pernikahan anak-anak dilatarbelakangi oleh power orang tua yang begitu kuat.<sup>8</sup> Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Kusujiarti (1995), menunjukkan bahwa kasus-kasus perkawinan pertama bagi wanita Jawa di pedesaan umumnya dilakukan pada usia muda.<sup>9</sup>

## 2. Kecelakaan

Kompas 5 April 2020 pada kolom Curhat memberitakan tentang "Remaja dan Kecelakaan". Salah satu isu yang diangkat adalah hasil survei terhadap sejumlah remaja. Dikatakan bahwa terdapat remaja yang berpacaran 48% telah meraba daerah sensitif, 28% telah melakukan petting and intercourse (hubungan seksual) 20%.

---

<sup>6</sup> Masri Singarimbun dan Chris Manning, *Marriage and Divorce in Mojolama*. (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada. 1974).Hal. 37.

<sup>7</sup> Donald. J. Bogue. *Principles of Demography*. (New York : John Wiley and Sons. 1969). Hal. 316.

<sup>8</sup> Endang Pujiastuti. *Beberapa Masalah Yang Berhubungan Dengan Adat Perkawinan Anak-anak*. (Yogyakarta : Fakultas Sastra. Universitas Gadjah Mada. 1983), Hal. 37 – 38.

<sup>9</sup> Siti Kasujiarti. "Hidden Power in Gender Relations Among Indonesians: a Case Study in Javanese Village Indonesia". *Disertasi*. (Lexington. Kentucky: University of Kentucky. 1995). Hal. 169-170.

Informasi ini memberitahukan bahwa ternyata begitu banyak para remaja yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah dan mengharuskan mereka untuk bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya melalui jalan pernikahan.<sup>10</sup> Hal ini menandakan bahwa mereka belum siap untuk menikah. Tetapi karena faktor sial atas ulah dirinya mengharuskan remaja tersebut harus secepatnya melangsungkan pernikahan. Pernikahan semacam ini merupakan pernikahan yang tergesa-gesa yang justru akan menimbulkan beban psikologis yang lebih berat bagi keduanya.

### 3. Emosionalitas Laki – Laki dan Perempuan

Usia remaja merupakan usia kelabilan pada emosinya yang terkadang berakibat kepada keputusan untuk menikah dengan tergesa-gesa tanpa melalui pertimbangan yang matang. Remaja, selalu berkhayal tentang sesuatu yang enak – enak dan menyenangkan serta terkadang tidak realistis. Bayangan tersebut biasanya berkaitan dengan kebutuhan seksual. Mereka membayangkan ketika dipeluk atau memeluk pasangannya atau kemesraan antara laki-laki dan perempuan. Khayalan yang berlebihan akan menjadikan mereka tidak berfikir panjang bahwa kenyataannya pernikahan bukanlah sekedar pelampiasan dan pemenuhan kebutuhan seksual. Tetapi lebih dari itu persoalan yang dihadapi begitu kompleks menyangkut persoalan internal dan eksternal keluarga, sehingga pernikahan membutuhkan persiapan fisik dan mental seseorang.

Pernikahan yang dilakukan atas dasar emosional, dapat dikatakan bahwa pernikahan yang dijalani bukanlah atas dasar untuk mensegerakan nikah tetapi tergesa-gesa untuk menikah. Ketergesa-gesaan menikah akan berdampak pada beban psikologi yang teramat berat.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Meskipun banyak remaja yang memilih untuk melakukan aborsi untuk menutupi aibnya.

<sup>11</sup> Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari. Kitab Adab, Shahih Bukhari. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

### C. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam

Substansi hukum Islam adalah men ciptakan kemaslahatan sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini.<sup>12</sup> Termasuk dalam ranah pemikiran tentang hal ini adalah ayat-ayat dan hadis – hadis Nabi yang mengupas masalah pernikahan, karena pada prinsipnya semua perbuatan orang muslim yang sudah akil baligh tidak bisa terlepas dari hukum syara' sebagaimana terumuskan dalam kaidah syara' *al ashlu fii al 'af' aal at-taqayyudi bi al-hukmi al-syar' iyy.*<sup>13</sup> Pada mulanya hukum menikah adalah sunnah sesuai dengan Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ ۖ فَاَنْزِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

Artinya : Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>14</sup>

Perintah untuk menikah pada ayat di atas merupakan tuntutan untuk melakukan pernikahan (Thalabul Fi'li), namun tuntutan tersebut bersifat sunnah, bukan sebuah keharusan karena adanya kebolehan memilih antara kawin dan pemilikan budak. Namun hukum asal sunnah ini dapat berubah menjadi wajib, haram, maupun makruh, jika seseorang tidak bisa menjaga kesucian diri dan akhlaknya kecuali dengan menikah, maka menikah menjadi wajib baginya. Sebab menjaga kesucian dan

<sup>12</sup> Imam Syathibi, Al-Muwafaqat. (Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah). Hal. 220.

<sup>13</sup> Taqiyuddin an-Nabhani. Asy-Syakhsyiyah al-Islamiyah Juz III. 1953. Hal. 19.

<sup>14</sup> QS. An-Nisa' ayat 3

akhlak hukumnya wajib bagi setiap muslim. Adapun menikah dini, yaitu menikah pada usia remaja atau muda, bukan usia tua, hukumnya sunnah atau mandub, demikian menurut Imam Taqiyuddin an-Nabhani dengan berlandaskan pada hadis Nabi yang artinya: *“Wahai para pemuda, barang siapa yang telah mampu, hendaklah menikah, sebab dengan menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Kalau belum mampu, hendaklah berpuasa, sebab puasa akan menjadi perisai bagimu”* (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>15</sup>

Satu hal yang perlu digaris bawahi dari hadits di atas adalah perintah menikah bagi para pemuda dengan syarat jika ia telah mampu, maksudnya adalah siap untuk menikah. Kesiapan menikah dalam tinjauan hukum Islam meliputi 3 hal, yaitu:

1. Kesiapan ilmu, yaitu kesiapan pemahaman hukum – hukum fiqih yang ada hubungannya dengan masalah pernikahan, baik hukum sebelum menikah, seperti khitbah (melamar), pada saat menikah seperti syarat dan rukun akad nikah, maupun sesudah menikah seperti hukum Menafkahi keluarga, talak, rujuk. Syarat pertama ini didasarkan pada prinsip bahwa Fardhu ‘ain hukumnya bagi seorang muslim untuk mengetahui hukum perbuatan sehari-hari yang dilakukannya atau yang akan dilakukannya;
2. Kesiapan harta atau materi, yang dimaksud dengan harta di sini ada dua macam yaitu harta sebagai mahar dan harta sebagai nafkah suami kepada istrinya untuk memenuhi kebutuhan pokok (al hajat al asasiyyah) bagi istri berupa sandang, pangan, dan papan yang wajib diberikan dalam kadar yang layak (bil ma’ruf)
3. Kesiapan fisik atau kesehatan khususnya bagi laki-laki, yaitu mampu menjalani tugasnya sebagai suami, tidak impoten. Khalifah Umar bin Khaththab pernah memberi penangguhan selama satu tahun kepada seorang laki-laki (suami) yang impoten untuk berobat. Ini

---

<sup>15</sup> Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari. Kitab Adab, Shahih Bukhari. (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.)

menunjukkan bahwa kesiapan fisik yang satu ini perlu mendapat perhatian serius.

Sekalipun dikatakan bahwa pernikahan dini hukum asalnya diperbolehkan menurut syariat Islam, tetapi tidak berarti ia di bolehkan secara mutlak bagi semua perempuan dalam semua keadaan. Sebab pada sebagian perempuan terdapat beberapa kondisi yang menunjukkan bahwa lebih baik ia tidak menikah pada usia dini. terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam sebuah pernikahan dini agar tidak mengakibatkan efek negatif sebagaimana dilansir oleh banyak kalangan yang mayoritas berpandangan bahwa pernikahan dini selalu berkonotasi tidak baik.

#### **D. Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi**

Psikologi memandang bahwa pernikahan dini tidaklah sekedar batasan usia pada manusia. Karena pernikahan awal tersebut lebih tepat dikatakan sebagai pernikahan belia. Alasan ini lebih mengkaitkan pada persoalan sisi perkembangan non-fisik, baik perkembangan biologis maupun perkembangan psikologi (emosi, kognisi dan sosial). Oleh karena itu akan dilakukan analisis terhadap pernikahan dini dengan melihat sisi perkembangan biologis dan psikologis khususnya pada aspek perkembangan emosi remaja.

##### **1. Pernikahan Dini Berkaitan Dengan Organ Seks**

Baik organ seks laki-laki maupun organ seks perempuan mencapai ukuran matang pada akhir masa remaja, kira-kira umur 21 atau 22 tahun. Oleh karena itu pernikahan yang dilakukan pada usia belasan tahun bukan merupakan masa reproduksi yang sehat, karena organ seks belum mengalami kematangan. Wanita pada usia belasan secara fisiologik dapat hamil dan melahirkan, tetapi pada usia tersebut sebenarnya secara medis dan psikologi belum cukup matang untuk mengasuh anak.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> E.B. Hurlock. Psikologi Perkembangan ; Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. terj. Istiwidayanti dan Soedjarwo. (Jakarta : Erlangga, 1999), Hal. 206-207.

Fenomena masyarakat, khususnya masyarakat pinggiran atau pedesaan masih terdapat konstruk budaya yang memaksa anak perempuannya untuk menikah ketika masih usia belia. Pernikahan dalam konstruk budaya tersebut lebih berkaitan dengan faktor usia seseorang, meskipun hal ini lebih terjadi pada kaum perempuan.

Deskripsi ini paling tidak menunjukkan bahwa apabila terjadi pernikahan pada usia belasan tahun akan menimbulkan ketidakmatangan pada persoalan reproduksi. Hal ini disebabkan oleh ketidakmatangan organ seks remaja baik laki-laki maupun perempuan, meskipun mereka dapat hamil dan melahirkan, tetapi anak yang terlahir bukan merupakan anak yang berkualitas, karena rangkaian melahirkan anak adalah mengasuhnya.

Islam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan yang sah, dan keturunan yang dibuahkan adalah keturunan yang mempunyai kualitas baik fisik maupun mental. Bagaimana jika pernikahan di bawah umur dilakukan? Apabila tujuan perkawinan untuk membuahkan generasi yang kuat dan berkualitas, perkawinan di bawah umur sudah sepantasnya dihindarkan.

Tujuan pernikahan tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi tujuan tersebut lebih dipandang secara integral. Sebagai muslim, konsekuensinya adalah pelaksanaan Islam harus dilaksanakan secara kaffah tidak hanya sekedar memilih, bersyahadat saja, atau cukup dengan melakukan shalat tanpa melakukan ibadah-ibadah yang lain, tetapi harus melakukan ibadah, baik yang bersifat vertikal maupun horisontal.

Sama halnya dalam pernikahan, nikah tidak hanya sekedar berakad nikah tetapi berumahtangga kemudian,<sup>17</sup> karena pernikahan merupakan rangkaian utuh untuk membentuk keluarga sakinah, dan tujuan

---

<sup>17</sup> Hal ini berarti bahwa akad nikah dapat dilakukan secepatnya, tetapi persoalan mempunyai anak, tidak menggantungkan kepada orangtua dan yang senada dapat dipikir belakangan.

## 2. Pernikahan Dini Berkaitan dengan Emosi

Usia remaja merupakan suatu masa di mana ketegangan emosi meninggi sebagai akibat dari perubahan fisik dan kelenjar. Remaja terkadang terlihat sedih, dan pada saat yang tidak lama terlihat begitu gembira. Kesedihan dan kegembiraannya terlihat over dan terkesan meledak-ledak, bahkan sulit dikendalikan. Bagaimana jika pernikahan dilakukan pada usia belia, di mana remaja belum memiliki kesiapan baik secara fisik maupun psikis ?

Jika itu terjadi, perwujudan keluarga yang penuh dengan cinta, mawaddah dan rahmah mungkin akan jauh dari impian. Sebab dalam usia belia (usia labil), remaja biasanya punya sikap suka menang sendiri, sehingga kemungkinan terjadinya konflik keluarga sangat besar.

Kungkungan-kungkungan yang dialami akibat tanggungjawab dan beban rumah tangga yang berkaitan dengan nafkah dan mengurus anak-anak menjadikan hilangnya kebebasan mereka untuk keluar bergaul dengan teman sebayanya. Komunikasi yang berlangsung juga sudah tidak menunjukkan bahwa dia masih berada dalam usia remaja.

Dari sisi perkembangan manusia, di mana tugas-tugas perkembangan remaja harus berlangsung saat itu pula tidak akan pernah terpenuhi. Kemungkinan akibat yang terjadi adalah terbentuk sebuah kepribadian yang tidak matang ataupun matang tidak utuh. Mereka akan terlihat serius dalam mencari nafkah tetapi psikologisnya penuh kecamuk yang terkadang tidak dapat diungkapkan kepada orang lain.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>[http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/8168/1/CASMINI%20PERNIKAHAN%20DINI%20\(PERSPEKTIF%20PSIKOLOGI%20DAN%20AGAMA\).pdf](http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/8168/1/CASMINI%20PERNIKAHAN%20DINI%20(PERSPEKTIF%20PSIKOLOGI%20DAN%20AGAMA).pdf)

## E. Sisi Positif Pernikahan Dini

Apa yang telah dikemukakan di atas lebih melihat pada sisi negatif dari pernikahan dini. Nuansa positif dari pernikahan dini diungkapkan oleh Fauzil Adhim.<sup>19</sup> bahwa betapa bahagia ketika pernikahan yang dilakukan lebih dini. Pada pernikahan dini, kehdupan seksual lebih teratur dan memperoleh legitimasi yang kuat, terdapat lahan untuk mengekspresikan perasaan dan luapan dalam mengungkapkan emosi-emosinya, sehingga pernikahan yang paling bahagia adalah pasangan usia 20-an.

Keteraturan dan legitimasi terhadap kehidupan seksual mereka menjadikan dorongan seksual lebih stabil. Selanjutnya, terjadi rutinisasi perilaku seksual dan pada sisi lain, mereka dapat menikmati kehidupan seksual yang lebih bervariasi. Pada gilirannya, stabilnya dorongan seksual dalam pernikahan menurunkan erotisisme, dan lebih mampu menundukkan pandangan.

Secara sederhana Fauzil Adhim juga mengungkapkan tentang kesehatan yang diraih ketika pernikahan dilakukan lebih dini, yaitu meningkatkan stamina, bertambahnya imunitas dan pemulihan kesehatan lebih mudah. Berpijak pada pendapat Maslow tentang teori kebutuhan manusia, Fauzil Adhim berpandangan bahwa ketika salah satu dari kebutuhan tidak terpenuhi maka akan mengganggu aspek psikologis manusia. Tetapi sebaliknya bahwa seseorang yang memenuhi kebutuhan seksualnya maka akan berdampak pada pemenuhan kebutuhan psikologisnya, misalnya kebutuhan rasa aman (security needs) yang kemudian akan menimbulkan kebutuhan terhadap rasa memiliki dan cinta (belongingness and love needs) dan pada ujungnya maka akan diperoleh kebutuhan akan harga diri (esteem needs).

Dwi Rifiani memberikan penjelasan yang lebih spesifik perihal sisi positif dari adanya pernikahan dini:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahan Dini*. (Jakarta : Gema Insani Press. 2002).

<sup>20</sup> <https://media.neliti.com/media/publications/23616-ID-pernikahan-dini-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>



1. Pada pernikahan perempuan yang masih sangat belia, lebih utama kalau dia dan calon suaminya tidak terpaut jauh usianya, kecuali untuk maksud yang dibenarkan.
2. Memiliki tingkat kemungkinan hamil yang tinggi. Kehamilan bagi perempuan yang menikah pada usia muda akan lebih tinggi kemungkinannya dibandingkan dengan pernikahan yang dilakukan di usia yang “sangat matang.”
3. Meningkatkan jumlah populasi umat Islam. Karena rentang masa produktifnya yang sedemikian panjang memungkinkan menghasilkan keturunan yang jauh lebih banyak. Diharapkan bukan hanya jumlah populasi secara kuantitas yang semakin banyak tetapi populasi calon penerus generasi yang banyak secara kuantitas dan tinggi secara kualitas.
4. Meringankan beban para orang tua yang terlalu fakir, dan menyalurkan hasrat sang suami secara syar’i.
5. kemandirian sepasang suami istri untuk memikul tanggung jawabnya sendiri tanpa menjadi tanggungan orang lain.

#### **F. Sisi Negatif Pernikahan Dini**

Selain dampak positif pernikahan dini yang diuraikan di atas berikut ini, akan dipaparkan pula efek negatif menunda – nunda pernikahan diantaranya:

1. Wanita hamil beresiko tinggi bagi mereka yang kehamilan pertama dialami pada usia tertentu yang terus menunda pernikahan sehingga akan membahayakan baik bagi ibu hamil maupun bagi bayi yang dikandungnya;
2. Mengakibatkan keengganan atau lemahnya semangat para pemuda untuk menikah sehingga fenomena hidup melajang menjadi salah satu pilihan atau gaya hidup karena sudah merasa mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa perlu ada orang yang mendampingi hidupnya sebagai pasangan hidup;

3. Semakin mundur usia nikah akan semakin menurun semangat orang untuk menikah dan ini banyak terjadi di Negara-negara Barat, sehingga banyak perempuan yang melahirkan anak tanpa proses pernikahan. Mereka lebih memilih hamil dengan cara inseminasi buatan dengan sel sperma yang mereka bisa dapatkan di Bank – bank sperma;
4. Kanker payudara dan rahim lebih kecil prosentasenya bagi wanita yang pernah hamil di usia muda dari pada mereka yang hamil pada usia yang sangat matang;
5. Kehamilan di luar rahim bagi wanita berusia sangat matang kemungkinannya lebih besar daripada pada wanita yang berusia antara 15-24 tahun;
6. Ilmuwan Amerika mengatakan bahwa perbandingan jumlah kasus aborsi pada wanita di atas usia 35 tahun lebih banyak 3 sampai 4 kali dibandingkan dengan wanita yang hamil di bawah usia tersebut;
7. Operasi caesar, kelahiran prematur, cacat fisik, kematian janin di dalam rahim sebelum lahir, akan lebih besar kemungkinannya ketika usia ibu hamil semakin banyak bertambah.<sup>21</sup>



---

<sup>21</sup> Al-fadlil Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi. "Hikmah dan Ketentuan Pernikahan Dini". Dalam Jurnal Salfiyyun <http://fadhlihsan.wordpress.com>

## BAB III

### PENUTUP

#### **Kesimpulan**

Memang wajar jika ada kekhawatiran pihak-pihak tertentu bahwa pernikahan di usia dini akan menghambat studi atau rentan konflik yang berujung pada perceraian, akibat kekurangsiapan mental dari kedua pasangan yang belum dewasa. Namun sebetulnya kekhawatiran dan kecemasan timbulnya persoalan – persoalan psikis dan sosial telah dijelaskan dengan gamblang oleh Mohammad Fauzil Adzim dalam bukunya “Indahnya Pernikahan Dini”, demikian juga dalam buku “Children Development Through” yang ditulis oleh Clarke-Stewart & Koch, bahwa pernikahan di usia remaja dan masih duduk di bangku sekolah bukan penghalang untuk meraih prestasi yang lebih baik, bahwa usia bukan ukuran utama untuk menentukan kesiapan mental dan kedewasaan seseorang untuk meraih puncak prestasi yang lebih cemerlang.

Disamping itu, salah satu faktor do minan yang sering membuat keraguan dalam melangkah adalah kesiapan dari sisi ekonomi. Ini memang wajar, tapi bukankah Allah telah menjanjikan bagi hambanya dengan limpahan karunia-Nya. Tuhan pasti menjamin rejeki hambanya yang menikah sebagaimana tersirat dalam Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَوْلِيَاءَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ

وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Dengan mengikuti pada hukum asalnya, maka pernikahan dini hukumnya boleh untuk kemaslahatan. Karenanya tidak ada alasan untuk menunda – nunda pernikahan selama kita yakin melangkah dengan iringan niat yang tulus melaksanakan syariat Islam. Pernikahan dini tidak akan menjadi perintang seseorang untuk berkreasi, melanjutkan studi, bersosialisasi, bahkan meniti karir yang lebih tinggi. Selama segala persyaratan di atas dipenuhi, pernikahan dini bukan menjadi batu terjal yang menghalangi kita dalam meniti studi menata asa, merenda kasih sayang, menuai bahagia. Wallahu a'lam bi al-shawab.



## DAFTAR PUSTAKA

Abu Abdillah bin Ismail al Bukhari. Kitab Adab, Shahih Bukhari.  
Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-fadlil Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi. “Hikmah dan Ketentuan  
Pernikahan Dini”. Dalam Jurnal Salfiyyun  
<http://fadhlihsan.wordpress.com>

BKKBN. 2010. Kajian Pernikahan Dini pada Beberapa Provinsi di  
Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah dan Peran  
Kelembagaan di Masalah dan Peran Kelembagaan di Daerah.

Donald. J. Bogue. 1969. Principles of Demography. New York : John  
Wiley and Sons.

E.B. Hurlock. 1999. Psikologi Perkembangan ; Suatu Pendekatan  
Sepanjang Rentang Kehidupan. terj. Istiwidayanti dan  
Soedjarwo. Jakarta : Erlangga.

Endang Pujiastuti. 1983. Beberapa Masalah Yang Berhubungan  
Dengan Adat Perkawinan Anak-anak. Yogyakarta : Fakultas  
Sastra. Universitas Gadjah Mada.

Fauzil Adhim. 2002. Indahnya Pernikahan Dini. Jakarta : Gema Insani  
Press.

[http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/8168/1/CASMINI%20PERNIKAHAN%20DINI%20\(PERSPEKTIF%20PSIKOLOGI%20DAN%20AGAMA\).pdf](http://digilib.uinsuka.ac.id/id/eprint/8168/1/CASMINI%20PERNIKAHAN%20DINI%20(PERSPEKTIF%20PSIKOLOGI%20DAN%20AGAMA).pdf)

<https://media.neliti.com/media/publications/23616-ID-pernikahan-dini-dalam-perspektif-hukum-islam.pdf>

Imam Syathibi. *Al-Muwafaqat*. Beirut, Libanon: Darul Kutub Ilmiah.

Masri Singarimbun dan Chris Manning 1974. *Marriage and Divorce in Mojolama*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.

QS. An-Nisa' ayat 3

Siti Kasujiarti. 1995. "Hidden Power in Gender Relations Among Indonesians: a Case Study in Javanese Village Indonesia". Disertasi. Lexington. Kentucky: University of Kentucky.

Taqiyuddin an-Nabhani. 1953. *Asy-Syakhsiyyah al-Islamiyah Juz III*.

